**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Pembahasan tentang ikrar talak berkaitan dengan pemberian kuasa hukum perempuan dapat member wacana baru dalam bidang hukum Islam. Dari berbagai pembahasaan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aturan pelaksanaan ikrar talak dalam perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia menunjukkan tidak ada persyaratan harus diwakilkan oleh kuasa hukum laki-laki, melainkan didasarkan pada kemampuan intelektualitas, integritas dan profesionalitas yang dimiliki seorang advokat.
2. Ikrar talak yang diwakilkan kepada orang lain (kuasa hukum) menurut tinjauan hukum Islam boleh atau sah baik kuasa hukum laki-laki maupun kuasa hukum perempuan, dengan didasarkan karena tidak adanya ayat maupun hadist yang melarang hal tersebut, sehingga ikrar talak yang bisa dikategorikan sebagai urusan muamalah bisa dibenarkan dengan didasarkan pada kaidah bahwa asal hukum dari sesuatu itu boleh selama tidak ada ayat yang melarangnya.
3. **Saran-saran**
4. Kepada seluruh umat Islam diharapkan agar lebih menghayati dan dapat menerapkan masalah Hukum Islam dari segala aspek, termasuk hukum tentang Talak agar dalam praktek pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah.
5. Kepada pihak STAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan standar atau acuan dalam membahas masalah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.
6. Bagi teman-teman mahasiswa STAIN, yang ingin melakukan penelitian yang releven dengan penelitian ini, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan.